



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**MENIK**, lahir di Kabupaten Semarang, 08 Juni 1956, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 010 RW 003 Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, domisili elektronik delitaa270@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Pawiro Saronto dan Parti;
2. Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang adik, adik yang kedua dan ketiga telah meninggal dunia;
3. Bahwa Ibu Pemohon bernama Parti telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2004 di Dusun Krajan RT.11 RW.03 Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 472/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang pada tanggal 4 November 2024;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga Almarhumah PARTI belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan adanya Akta Kematian guna keperluan memenuhi data administrasi kependudukan dan pengurusan harta warisan;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena sudah terlambat, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon bermohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk menerima dan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama PARTI pada tanggal 10 Mei 2004 di Dusun Krajan RT.11 RW.03 Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama PARTI;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy dari fotocopy Surat Kartu Penduduk NIK 33222486560002 atas nama Menik tertanggal 23-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor 3322022908089503 atas nama Menik Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat Pengantar sidang Nomor 400.12.3.1/2493/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Parti Nomor 472/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Regunung tanggal 04 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sumarti Nomor 474.3/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Atas nama Sugeng Nomor 145/001/X/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Regunung tanggal 17 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SUDIYONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu Parti yang akan digunakan untuk syarat memenuhi administrasi kependudukan dan pengurusan harta warisan yang diharuskan menunjukkan surat kematian tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Ibu Parti dengan Bapak Pawiro Suranto;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ibu Parti meninggal pada tanggal 10 Mei 2004 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon baru meminta penetapan akta kematian karena kelalaian dari

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sehingga sehingga sampai sekarang almarhum Parti belum mempunyai akta kematian dari Pejabat yang berwenang;

2. Saksi **HARTOYO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan permohonan dalam perkara ini adalah ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu Parti;
- Bahwa tujuan untuk mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk mengurus berbagai keperluan guna memenuhi administrasi kependudukan dan pengurusan harta warisan yang diperlukan persyaratan adanya akta kematian dari almarhum ibu Parti;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Parti meninggal pada tanggal 10 Mei 2004 di Dusun Krajan RT.11 RW.03 Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Pemohon baru meminta penetapan akta kematian karena kelalaian dari pihak keluarga sehingga sehingga sampai sekarang almarhum Parti belum mempunyai akta kematian dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian ibu kandungnya atas nama Parti yang belum dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Saksi Sudiyono dan Saksi Hartoyo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan mengenai keabsahan formil dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 hingga P-6 adalah bukti surat yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 1866, Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1870, Pasal 1874, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, mengatur bahwa perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana Hakim berwenang untuk memutus dan memberikan suatu penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh pihak berperkara selama hal dalam permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini permohonan *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan Pemohon tinggal di Dusun Krajan RT 10 RW 03 Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan beralasan untuk dikabulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum lainnya, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum kedua pada pokoknya meminta agar hakim menetapkan bahwa di telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Parti karena sakit pada tanggal 10 Mei 2004 di Dusun Krajan RT.11 RW.03 Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan Kematian 472/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Regunung tanggal 04 November 2024, Kabupaten Semarang dan disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Parti telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pada pokoknya meminta agar hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Parti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa belum diterbitkan akta kematian atas nama Parti karena kelalaian dari keluarga Pemohon, dimana hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk almarhumah Ibu Parti yang merupakan ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2004 yang sampai saat ini telah berlalu 20 (dua puluh) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan kematiannya;

Menimbang, oleh karena pencatatan kematian telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut, selanjutnya Dirjendukcapil telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, yang mengakomodir mengenai sistem pencatatan kematian yang terlambat/melampaui batas waktu, yang pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) tersebut, pencatatan kematian dapat dilaksanakan dengan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini ditunjukkan melalui alat bukti P-4 yang berupa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Regunung, Kabupaten Semarang tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, hakim berpendapat bahwa pencatatan akta kematian dalam buku Register catatan Sipil adalah salah satu kewajiban administratif yang perlu dilaksanakan oleh Pemohon, yang nantinya akan diterbitkan akta kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (empat) yang memohon agar hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka menjadi beralasan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Dusun Krajan RT.11 RW.03 Desa Regunung, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, tanggal 10 Mei 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Parti, karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Parti;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kirmanto, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	: Rp75.000,00;
3. PNBP .....	: Rp10.000,00;
4. Materai .....	: Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
Jumlah .....	: Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)